

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Retribusi merujuk pada kewajiban yang harus dilakukan oleh penduduk, perusahaan, atau individu kepada Lembaga Penyimpanan Negara. Pungutan digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti proyek-proyek umum dan merujuk pada bagian dari peraturan sosial dan fiskal negara. Tarif retribusi dianggap sebagai salah satu aset negara yg penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan pada Laporan Keuangan DJP 2020, pendapatan dari upah di Indonesia berkontribusi sebesar (89,43%) dari total pendapatan negara, dan mengalami peningkatan sekitar (4,95%) dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, otoritas publik dan komunitas bisnis memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal penerimaan retribusi. Bagi bisnis, penerimaan retribusi dianggap sebagai kerugian, sementara bagi pemerintah, penerimaan retribusi merujuk pada sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Konflik kepentingan antara para ahli retribusi dan ahli tugas dapat memdampaki komunitas bisnis dalam menghindari biaya.

Upaya yang sah untuk mengurangi pajak tanpa melanggar hukum dikenal sebagai evasi pajak. Evasi pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu penurunan tarif pajak melalui peraturan perpajakan, penyelesaian pajak secara agresif, dan pengaturan pengeluaran dengan menggunakan asuransi pajak.

Contoh konkret evasi pajak merupakan praktik yg dilakukan oleh beberapa perusahaan teknologi Amerika Serika (AS), seperti Facebook, Google, dan Microsoft, yg juga beroperasi di Indonesia. Studi ActionAid Global menunjukkan bahwa ketiga perusahaan ini menghindari pajak sebesar US\$2,8 miliar atau sekitar Rp41 triliun setiap tahunnya. Di Indonesia, PT Coca-Cola Indonesia (PT CCI) juga terlibat dalam

penghindaran retribusi dengan melakukan pungutan yg tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran cicilan basic assessment.

Kasus-kasus tersebut menggambarkan alasan mengapa perusahaan-perusahaan global maupun domestik berusaha menghindari pemungutan pajak. Oleh karena itu, riset yg berfokus pada kemitraan yg tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi penting. Dalam penelitian ini, digunakan model dan tahun yg berbeda untuk menyediakan data tentang situasi penghindaran retribusi.

Tarif Pajak Efektif (ETR) digunakan sebagai ukuran penghindaran beban pajak dengan membagi tarif pajak dengan keuntungan sebelum beban. Kemampuan organisasi dalam menghindari beban pajak dapat didampaki oleh beberapa faktor yang ada seperti laba, dampak, dan kapasitas korporasi. Rasio *Return On Assets* (ROA) merujuk pada salah satu rasio profitabilitas yg digunakan dalam mengukur efisiensi. Dalam penelitian ini, rasio *Return On Assets* digunakan karena dapat mengukur kelangsungan bisnis secara akurat. Beberapa riset menunjukkan bahwa leverage juga berdampak terhadap evasi pajak.

Penggunaan elemen lain yg disebut pemanfaatan, yang merujuk pada rasio kewajiban organisasi dalam memberikan nilai ketika menyelesaikan tugas dengan modal organisasi, memiliki dampak yg dinilai melalui penggunaan peringkat utang.

Dalam riset ini, dampak penggunaan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dievaluasi, yg memdampaki penggunaan utang dalam pembiayaan. Semakin tinggi jumlah hutang yg dimiliki organisasi, semakin besar pengeluaran untuk membayar bunga, yg dapat mengurangi keuntungan dan meningkatkan penghindaran biaya. Hal ini sejalan dengan temuan riset sebelumnya oleh Seraphim dan Karmudiandri (2021) yg menemukan bahwa leverage berdampak terhadap evasi ajak, namun temuan Mukena dan Putra (2020) menunjukkan bahwa leverage tidak berdampak signifikan terhadap evasi ajak.

Selain itu, ukuran usaha juga menjadi faktor penting dalam riset ini. Perkiraan kapasitas korporasi digunakan untuk memahami apakah bisnis tersebut merupakan perusahaan besar, menengah, atau mandiri. Studi sebelumnya oleh Puspita dan Febrianti (2017) menunjukkan bahwa kapasitas korporasi berdampak terhadap evasi ajak.

Penulis tertarik melakukan riset dengan topik “DAMPAK PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KAPASITAS KORPORASI TERHADAP EVASI AJAK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YG TERCATAT DI BEI TAHUN 2018-2021” berdasarkan latar belakang, fenomena, dan kajian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, dijelaskan cetak biru dari pertanyaan-pertanyaan yang dieksplorasi, yang didasarkan pada dasar-dasar yang telah dirujuk sebelumnya:

1. Apakah tingkat profitabilitas perusahaan keuangan yg tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdampak terhadap evasi ajak dalam periode 2018-2021?
2. Apakah *leverage* dalam lembaga keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdampak terhadap evasi ajak dalam periode 2018-2021?
3. Apakah terdapat hubungan antara kapasitas korporasi dan evasi ajak pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2018-2021?
4. Bagaimana evasi ajak didampaki oleh laba, dampak, dan kapasitas korporasi dalam lembaga keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal berikut berdasarkan uraian masalah di atas: Dampak profitabilitas terhadap evasi

ajak pada Lembaga Keuangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2018-2021.

1. Dampak dampak terhadap penghindaran biaya pada bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2021.
2. Dampak ukuran organisasi terhadap penggelapan biaya pada bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2021.
3. Dampak manfaat, dampak, dan kapasitas korporasi terhadap bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2018 dan 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai dampak profitabilitas, leverage, dan kapasitas korporasi terhadap penghindaran pembayaran pada lembaga keuangan yg tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021 dianggap memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap subjek penelitian ini serta membantu dalam menerapkan hipotesis yang telah dipelajari secara mendalam selama studi.
2. Untuk Bisnis
Diyakini bahwa temuan penelitian ini akan membantu bisnis membuat kebijakan perusahaan yg berhubungan dengan pajak menjadi lebih baik kedepannya.
3. Bagi otoritas publik
penelitian ini diyakini dapat memberikan kontribusi bagi otoritas publik dalam mengatasi problem penghindaran pembayaran dan mengembangkan pedoman penagihan yg lebih baik bagi organisasi di Indonesia. Dengan pemahaman yg lebih baik

tentang faktor-faktor yang mendampaki penghindaran pembayaran, langkah-langkah yang sesuai dan dapat diambil untuk mengurangi praktik tersebut serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak mereka.

1.5 Pembatasan Masalah

Susunan skripsi ini terdiri dari lima bagian yg dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Bagian ini membahas landasan penelitian, definisi masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, serta pemikiran kritis yang relevan.

BAB II LANDASAN TEORI:

Bagian ini membahas dasar-dasar hipotesis faktor pemeriksaan, hasil penelitian eksplorasi masa lalu, model penelitian terapan, dan perkembangan spekulasi.

BAB III METODE PENELITIAN:

Bab ini mencakup berbagai metode penelitian yang digunakan, termasuk ukuran populasi dan sampel, konseptualisasi dan operasionalisasi variabel, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Pada bagian ini, disajikan ikhtisar hasil penelitian, interpretasi temuan, serta pembahasan yg terkait dengan temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN:

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, rekomendasi, serta implikasi temuan penelitian yang relevan.